

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada lingkungan masyarakat di Indonesia sendiri ini terbiasa secara kultural dan pakem akan dalam menganut hal berbau budaya patriarki. Budaya dalam segi patriarki ini selalu secara dilakukan turun temurun membentuk suatu kebiasaan serta perbedaan dari gaya perilaku, status serta otoritas yang menonjol diantara kalangan laki-laki serta perempuan, distribusi yang merujuk kekuasaan pada kaum laki-laki memiliki keunggulan atau asumsi yang lebih dominan dibandingkan kaum perempuan pada satu aspek atau lebih contoh penetapan garis keturunan (patrilineal dan menurunkan marga ), keistimewaan pada otonomi kepentingan pribadi dalam menjalin hubungan sosial, partisipasi yang eksklusif dalam statusnya baik dipublik serta politik (Israpil, 2017)(Anto et al., 2023)

Rokhmansyah (2013) mengatakan patriarki berawal dari suku kata patriarkat; berarti suatu struktur yang dapat menempatkan seorang peran laki-laki sebagai gambaran penguasa utama, sentral dan segala-galanya. Sedangkan dalam sistem patriarki ini biasanya mendominasi kebudayaan masyarakat yang akan menyebabkan adanya konflik pada kesenjangan serta ketidakadilan dalam hubungannya dengan perbedaan gender yang akan mempengaruhi sampai ke segala aspek kehidupan sosial manusia(Anto et al., 2023)

Hal ini sendiri membuat para kaum perempuan sangat ketertinggalan dalam berbagai aspek serta teriakkan dari kaum perempuan yang terjerat pada sistem patriarki merupakan jeritan suara serta masalah perempuan yang merasa terkekang, terisolasi, atau tidak begitu adil atas adanya norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Pada konteks ini, suara-suara kaum perempuan mewakili perlawanan, kekecewaan, serta aspirasi perempuan yang mengalami ketidaksetaraan dan penindasan akibat adanya sistem ini, dan dalam perwujudannya dapat meliputi keterbatasan kesempatan ekonomi, pendidikan, dan kebijakan sosial (Anto et al., 2023)

Adanya budaya patriarki ini dapat memungkinkan merujuk pada KDRT/Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT ini biasa juga dijuluki untuk kekerasan domestik yang artinya jangkauan kekerasan tidak hanya dalam keterlibatan hubungan antara suami dan istri, tetapi kekerasan juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga sendiri. Diantaranya yang pertama, suami, istri, dan anak (baik anak adopsi atau tiri), serta hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, serta perwalian yang akan menetap didalamnya. (Permatasari, 2023).

Perlindungan atas hak yang dimiliki Perempuan ini kurang mendapatkan atensi dari segala sudut pandang. Demikian adanya upaya melindungi dan menyuarakan hak-hak yang dimiliki kaum Perempuan yang telah dilanggar. Kenyataan adanya persaingan antar status gender ini hampir setiap saat muncul masalah hukum, kurang lebih sekitar 4.000 Perempuan Indonesia diajukan ke pengadilan pada setiap catatan kejahatan disetiap tahunnya seperti pencurian, pemerasan, serta kejahatan lainnya. (Permatasari, 2023)

Adanya beberapa tekanan yang muncul itu sendiri kaum perempuan akan mulai mempelajari beberapa pola sikap negatif/positif yang ada disekitarnya. Menurut Sutherland pada Differential Association (Hetherington, 2023) perilaku kriminal dapat muncul dan dipelajari dari lingkungan sosial, yang dapat dipahami secara otodidak dengan berbagai cara, sifat kriminal bukan pewarisan secara genetik melainkan dari pengamatan pergaulan di lingkup masyarakat yang cenderung akan memunculkan tindakan kriminal. Tindakan kriminal yang tentunya selalu dikaitkan pada hukum oleh para penegak keadilan dan kebenaran. Segala tindakan kriminal menjadi makanan pokok yang selalu dijumpai secara terang-terangan atau tertutup, sebagai mana dapat dipandang dalam bentuk berita elektronik. Maka tindakan kriminal dapat dikerjakan oleh siapa saja, kapan saja serta di lokasi mana saja. (Meilya et al., 2020).

Tindakan kriminal juga dapat memunculkan keterlibatan kaum perempuan. Tindakan kriminal bermula dari tuntutan untuk bertahan hidup akibat dari perekonomian yang tidak tercukupi, maka membuat seseorang berani bertindak kriminal secara sadar dan menghalalkan segala cara seperti bisnis transaksi jual beli narkoba secara ilegal, narkoba, menghilangkan nyawa dan aksi kejahatan yang tidak terpuji (Handoko, 2022).

Pada beberapa tindakan kriminal yang dilakukan kaum perempuan umumnya penculikan/pelarian pada anak yang berusia di bawah umur atau yang masih dibawah pengawasan orang tuanya (Pasal 328 KUHP), pengguguran janin dalam kandungan baik diaborsi atau direncanakannya pembunuhan janin karena malu oleh keluarga (Pasal 348 KUHP), penganiyaan yang disengaja karena ingin balas dendam (Pasal 351 KUHP), pencurian barang yang disengaja akibat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan adanya risiko pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan fatal (Pasal 365 KUHP), penipuan dari segi perkataan maupun tindakan pelaku (Pasal 378 KUHP) dan kasusnarkotika karena melakukan pengedaran atau penjualan obat terlarang (UU No.22 Tahun 1997). Pada notes lain menyatakan bahwa, fenomena keadaan sosial yang muncul di lingkungan masyarakat menampakan adanya indikasi bahwa “harkat serta martabat” kaum perempuan sudah banyak didominasi oleh kemampuan sosial-ekonomi maupun perilaku pribadinya sendiri. Strata bentuk sosial-ekonomi yang tidak memadai serta potensi keimanan yang tipis akan mudah menjerumuskan pada kegiatan yang membuat menyimpang dari norma agama maupun norma yang lainnya. (Sujarwa, 2010: 104)(Meilya et al., 2020)

Keadaan kondisi narapidana perempuan di Indonesia sendiri selalu ada setiap tahun mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari sistem statistik pemasyarakatan Indonesia, menyatakan jumlah narapidana perempuan tercatat 5000 serta hal ini membuat kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia. Berdasarkan data statistik badan pemasyarakatan Februari 2016 di wilayah Banten total sekitar 1000 narapidana perempuan ,tetapi yang terdaftar hanya 539 narapidana yang terdiri dari 536 perempuan dewasa serta 2 narapidana perempuan anak anak. Hasil ini menjelaskan Provinsi Banten merupakan pencatat total narapidana terbanyak di Indonesia.Pada wilayah Banten sendiri terdapat paling banyak di kota Tangerang (Sistem Database Pemasyarakatan, 2016)(Meilya et al., 2020)

Menurut (Yunita, 2020) pembatasan dalam pembuatan keputusan juga diperkuat dengan adanya adat istiadat lokal sendiri maupun tafsir keagamaan,diskriminasi sendiri merupakan momok dikalangan perempuan karena sudah termasuk dalam toxic relationship seperti, patriarki, direndahkan dan ketidakadilan terhadap perempuan,serta lainnya. Masalah tersebut semakin memperburuk

keberadaan perempuan. Tekanan dari internal serta eksternal yang membuat perempuan mempunyai kekhawatiran ganda akan menjeremuskan perempuan dalam tindakan kriminal karena ada tuntutan dalam menjunjung kesetaraan.

Tuntutan perempuan yang semakin berat, maka membuat banyaknya fenomena tindakan kriminal yang dilakukan oleh perempuan. Dalam hal ini perempuan yang terjerat kasus akan dijatuhi hukuman berupa masa vonis didalam Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi narapidana yang akan terisolasi dari masyarakat maupun keluarga pribadi. Hal ini akan menimbulkan stress pada narapidana saat masa tahanan berlangsung, kejadian yang muncul seperti anxiety, tekanan mental, bahkan upaya menghabisi nyawa sendiri serta penganiayaan diri (Tifaldi, 2023).

Narapidana akan memiliki masa transisi dari sipil menjadi tersangka yang dimana hal ini memungkinkan narapidana mengalami gangguan mental sehingga memerlukan perawatan. Irlandia sendiri melakukan rujukan rumah sakit sejumlah 572 tahanan karena tingkatan gangguan kesehatan psikologi cukup parah sehingga harus ke layanan bidang kesehatan, yaitu 89 ke forensik, 164 kesehatan komunitas dan 319 komunitas lainnya (McInerney et al., 2013). Selanjutnya, Jepang 2.750 permintaan untuk pendaftaran menuju akses MTSA (Medical Treatment and Supervision Act) antara permulaan tahun 2005 dan akhir tahun 2012 (Fujii et al., 2014). 2.724 kasus dari pengiriman permohonan tersebut, telah diselesaikan di pengadilan; 63,1% kasus melakukan permintaan layanan rawat inap; 82,4% dari pasien yang mendapatkan diagnosa gangguan skizofrenia. Jones et al.(2019) sedangkan di Indonesia belum begitu tersorot banyak terkait penelitian gangguan mental pada narapidana/tahanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2019) menjelaskan terdapat 319 narapidana (0,12%) yang mengalami gangguan mental pada tahun 2018 dan 269 narapidana (0,10%) pada tahun 2019.(Pramestuti, 2022)

Penelitian pada Lapas Wirogunan, Yogyakarta menunjukkan hasil narapidana mendapati tekanan stress pada saat menjalani vonis. Diakibatkan kurangnya support, sumber daya dari manusia, birokrat yang terlalu kompleks, serta pembinaan yang kurang memadai dan kurang tepat sasaran, dan anggaran untuk pembinaan terbatas (Equatora, 2018). Sejumlah penelitian menjelaskan terkait

stress narapidana perempuan yang tersebar di kota besar, seperti Samarinda (Kurniasari et al., 2021) serta Kendari, di Sulawesi Tenggara (Elpinar et al., 2019) menjelaskan adanya narapidana perempuan yang selalu mengalami tingkat stress yang tinggi, pada angka persentase 70,6%. Hal ini menunjukkan bahwa stress merupakan hal serius yang dihadapi oleh narapidana perempuan selama vonis tahanan. (Tifaldi, 2023).

Masa vonis tahanan suatu permasalahan yang menyebabkan stress dan tekanan mental. Maka dibutuhkan dukungan sosial dari keluarga yang berperan dalam meminimalisir stress tersebut. Dukungan yang diberikan pada saat berkunjung ke Lapas dapat berupa dukungan material seperti membawakan makanan kesukaannya, dukungan informasional seperti memberikan nasihat dan informasi lama tahanan, dukungan penghargaan seperti menerima keadaan yang telah dialami dalam perubahan status sosial, dukungan emosional seperti mendengarkan keluh kesah warga binaan serta memberikan motivasi (Ratnasari et al., 2020).

Penelitian pada Lapas perempuan kelas II A Tangerang 95 responden yang tidak diberi dukungan keluarga mengalami tingkat stress yang berat atau parah lalu dari 40 responden (41,1%). Semacam ini akan berdampak juga terjadinya penurunan harga diri serta sulitnya beradaptasi dalam mengatasi stresor (Ratnasari et al., 2020). Narapidana perempuan yang menerima bantuan dari keluarga terdekat, teman, dan lingkungannya memiliki motivasi dibandingkan pada narapidana yang tidak mendapatkan dukungan. Kenyataannya banyak mengungkapkan keluarganya tidak memberi dukungan perihal apapun (Utami, 2022).

WHO (World Health Organization) menjelaskan terkait beberapa prevalensi atas terjadinya stress yang terungkap cukup banyak yaitu terdapat 350 juta orang di dunia yang mengalami stress dan hal tersebut sendiri adalah temuan penyakit ranking ke-4 di dunia. Penelitian dari University of Australia menunjukkan ada 40% terganggunya kesehatan mental pada kalangan narapidana yaitu stress. Stress dikalangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 70% : 30 (Rachmawati, 2019). Pusat Direktorat Jendral Pemasarakatan Indonesia

adanya statistik perhitungan dari sejumlah database demografi dari total narapidana yang mengalami stress pada 5.076 orang pada tahun 2014, berkisar 6.638 orang pada tahun 2015 (Badan Pusat Statistik, 2013) (Kurniasari et al., 2021)

Pemberian motivasi dari keluarga merupakan peranan penting bagi pembinaan kesehatan mental para narapidana perempuan. Keluarga memiliki pengaruh yang besar dari segi dukungan informasi, dukungan emosional, dukungan penilaian, serta dukungan instrumental maka dari situ narapidana akan dengan mudah dan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru serta tidak akan merasakan harga diri rendah, sehingga akan menurunkan tingkat stress yang dirasakan (Utami, 2022).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 30 Mei 2024 di Lapas perempuan kelas II B Yogyakarta. Dari hasil wawancara 9 dari 10 narapidana perempuan yang berada didalam Lapas mengatakan mengalami stress tetapi 6 diantaranya selalu dikunjungi oleh keluarga dan 4 tidak dikunjungi keluarga, dan beberapa yang dikunjungi oleh keluarga masih mengatakan stress faktor dari keluarganya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, hal ini merupakan alasan penulis karena tertarik untuk melakukan penelitian yakni di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta dengan topik permasalahan **“Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Tingkat Stress Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Wonosari Yogyakarta”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan jabaran diatas penulis menguraikan sebuah rumusan masalah terkait Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat stress narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan konteks latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan Tingkat stress narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta.

#### 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui gambaran karakteristik responden di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta.
- b) Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga pada narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta
- c) Untuk mengetahui tingkat stress narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta
- d) Untuk mengetahui keeratan hubungan dukungan keluarga dengan Tingkat stress narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas II B Wonosari Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi perihal dari segi ilmiah khususnya yang berkaitan dengan hubungan dukungan keluarga dengan Tingkat stress narapidana perempuan, digunakan untuk referensi yang merujuk dalam bidang keperawatan keluarga dan keperawatan jiwa.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat praktik sebagai berikut

### a. Bagi Narapidana Perempuan

Penelitian ini dapat membantu narapidana lebih memahami pentingnya dukungan keluarga dalam tingkat stress pada saat masa tahanan di Lapas.

### b. Bagi UPT Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai pertimbangan upaya dalam penentuan intervensi perawatan yang dapat dilakukan sebagai pencegahan, pembinaan serta bimbingan teruntuk narapidana sesuai dengan kebutuhan yang harus diterimanya dalam perihal berupa hasil pengukuran perilaku dan mental psikisnya.

### c. Keluarga

Keluarga akan mengetahui tingkat stress anggota keluarga serta tingkat dukungan yang diberikan pada narapidana

### d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat sebagai bahan bacaan dan sumber referensi apabila hendak melakukan penelitian yang sama.